

No.: 091/BNBR/CS-OJK/IX/25

Jakarta, 12 September 2025

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,

Jakarta 10710

u.p.: Yth. **Bapak Aditya Jayaantara**

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Dengan hormat,

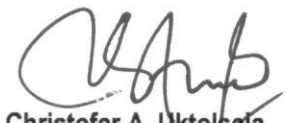
Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bakrie & Brothers Tbk. ("Perseroan")

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat" atau "RUPSLB") Perseroan pada hari Rabu, 10 September 2025 bertempat di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia. Terlampir kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat dan Surat Keterangan Keputusan Rapat dalam bentuk *covernote* dari Kantor Notaris Humbert Lie, SH, SE, Mkn., notaris di Jakarta Utara sebagai dokumen pendukung.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat kami,

PT Bakrie & Brothers Tbk.



Christofer A. Uktolseja
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- **Bapak Inarno Djajadi** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, OJK;
- **Bapak M. Maulana** – Direktur Pengawas Emiten dan Perusahaan Publik I, OJK;
- **Bapak Iman Rachman** – Direksi Utama PT Bursa Efek Indonesia ("BEI");
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- **Ibu Vera Florida** – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I, BEI;
- **Ibu Yulia Purnama Sari** – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
- **Bapak Adella Yudhi Kurniawan** – PT Electronic Data Interchange Indonesia – ("BAE");
- **Bapak Humbert Lie** – Notaris.

PT Bakrie & Brothers Tbk

Bakrie Tower 35, 36, 37 floor
Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12940, Indonesia
P.O. Box 660 JKTM
Telephone : (62 21) 2991 2222
Facsimile : (62 21) 2991 2333
Web : www.bakrie-brothers.com

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.**

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025 di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**” atau “**Rapat**”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 15.40 Waktu Indonesia Barat dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak **Armansyah Yamin**
- Komisaris Independen : Ibu **Raniwati, SH**

Direksi :

- Direktur Utama : Bapak **Anindya Novyan Bakrie**
- Wakil Direktur Utama : Bapak **Anindra Ardiansyah Bakrie**
- Direktur : Bapak **Hendrajanto Marta Sakti**

- Direktur : Ibu **Raden Ajeng Sri Dharmayanti**
- Direktur : Ibu **Kartini Sally HB Joenoes**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 43 ayat (a) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.5.a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (b) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.5.b Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Untuk Mata Acara Kelima RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.a POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.c POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 139.778.035.241 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu) saham atau sebesar 80,60% (delapan puluh koma enam nol persen) dari 173.416.832.509 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat

ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

- Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Mata Acara RUPSLB

- 1. Persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan oleh PT Bakrie Toll Indonesia (“BTI”) sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk memperoleh pinjaman;**
- 2. Persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan oleh BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan pemberian pinjaman kepada PT Cimanggis Cibitung Tollways (“CCT”);**
- 3. Persetujuan atas pemberian penjaminan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;**
- 4. Persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan pengambilalihan CCT; dan**
- 5. Persetujuan atas perubahan dan/atau penetapan kembali susunan Pengurus Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sesi tanya jawab untuk Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua, Mata Acara Ketiga dan Mata Acara Keempat RUPSLB dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Keempat, karena keempat mata acara tersebut saling berkaitan dan merupakan satu rangkaian transaksi yang pelaksanaannya memiliki ketergantungan satu sama lain. Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan secara fisik dalam

Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat RUPSLB, dan 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan secara *online* melalui sistem eASY.KSEI dalam Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka :

1. Untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat RUPSLB berlaku ketentuan Pasal 43 ayat (b) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.5.b Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.
2. Untuk Mata Acara Kelima RUPSLB berlaku ketentuan Pasal 41 ayat 1.c POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.

F. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua, Mata Acara Ketiga dan Mata Acara Keempat RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>2 Orang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju

Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua, Mata Acara Ketiga dan Mata Acara Keempat RUPSLB			
<u>Mata Acara Pertama</u> RUPSLB telah disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 43 ayat (b) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.5.b anggaran dasar Perseroan.	Sebanyak 139.776.462.391 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Sebanyak 1.572.850 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,0011% (nol koma nol nol satu satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	Menyetujui atas rencana transaksi material yang dilakukan oleh BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk memperoleh pinjaman.		
<u>Mata Acara Kedua</u> RUPSLB telah	Sebanyak 139.776.462.691 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh	Tidak ada.	Sebanyak 1.572.550 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu

Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua, Mata Acara Ketiga dan Mata Acara Keempat RUPSLB			
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 43 ayat (b) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.5.b anggaran dasar Perseroan.	ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.		lima ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,0011% (nol koma nol nol satu satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB	Menyetujui atas rencana transaksi material yang dilakukan oleh BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan pemberian pinjaman kepada CCT.		
<u>Mata Acara Ketiga</u> RUPSLB telah disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat)	Sebanyak 139.777.397.691 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu	Tidak ada.	Sebanyak 637.550 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,0005% (nol koma nol nol nol

Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua, Mata Acara Ketiga dan Mata Acara Keempat RUPSLB			
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (b) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.5.b anggaran dasar Perseroan.	enam ratus sembilan puluh satu) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.		lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPSLB	a. Menyetujui atas pemberian penjaminan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan; dan b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan penjaminan aset tersebut, dengan tetap memperhatikan perjanjian dengan perbankan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal.		

Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua, Mata Acara Ketiga dan Mata Acara Keempat RUPSLB			
<u>Mata Acara Keempat</u>	Sebanyak 139.776.462.691 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Sebanyak 1.572.550 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,0011% (nol koma nol nol satu satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
RUPSLB telah disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (b) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.5.b anggaran dasar Perseroan.			
Keputusan Mata Acara Keempat RUPSLB	Menyetujui atas rencana transaksi material yang dilakukan BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan pengambilalihan CCT.		

Mata Acara Kelima RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB telah disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 139.777.707.191 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh satu) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Sebanyak 328.050 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh) saham atau sebesar 0,0002% (nol koma nol nol nol dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Kelima RUPSLB	a. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan cara menambah anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan mengangkat: - Bapak Syailendra S. Bakrie Sebagai Komisaris Perseroan; - Bapak Adika Aryasthana Bakrie sebagai Komisaris Perseroan; dan - Bapak Adrian Toho Parada Panggabean sebagai Komisaris Independen Perseroan.		

	Untuk selanjutnya, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: • Komisaris Utama : Armansyah Yamin • Komisaris Independen : Raniwati • Komisaris : Syailendra S. Bakrie • Komisaris : Adika Aryasthana Bakrie • Komisaris Independen : Adrian Toho Parada Panggabean b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan tersebut berakhir sesuai anggaran dasar Perseroan, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, Pemegang Saham melimpahkan penetapannya kepada Dewan Komisaris Perseroan (berdasarkan Pasal 113 UUPT, serta Pasal 18 ayat 4 juncto Pasal 15 ayat 7 anggaran dasar Perseroan).
--	---

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 16.37 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 12 September 2025

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.

DIREKSI

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 001/KET-N/IX/2025
Hal : Surat Keterangan
Tanggal : 10 September 2025

Kepada Yth :
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” atau “Rapat”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, yang dibuka pada pukul 15.40 WIB, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 10 September 2025 nomor 19, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** (“Perseroan”);

2. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Bapak **ARMANSYAH YAMIN**
-Komisaris Independen : Ibu **RANIWATI, SH**

DIREKSI :

- Direktur Utama : Bapak **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**
-Wakil Direktur Utama : Bapak **ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE**
-Direktur : Bapak **HENDRAJANTO MARTA SAKTI**
-Direktur : Ibu **RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**
-Direktur : Ibu **KARTINI SALLY HB JOENOE**

3. Bahwa RUPSLB diadakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai “**POJK 14**”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
- Menyampaikan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam surat Nomor 062/BNBR/CS-OJK/VII/25 tertanggal 24 Juli 2025 Perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bakrie & Brothers Tbk;
 - Pengumuman RUPSLB telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 31 Juli 2025;
 - Menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham atas rencana Transaksi Material Perseroan yang dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 31 Juli 2025;
 - Pemanggilan RUPSLB telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2025;
 - Menyampaikan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Kepada Pemegang Saham yang dimuat pada situs Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 03 September 2025 serta tanggal 08 September 2025; dan
 - Pengumuman Penundaan RUPSLB telah ditayangkan pada situs web Perseroan pada tanggal 04 September 2025 serta Ralat Pemanggilan RUPSLB telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 05 September 2025.

5. Bahwa Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :
1. **Persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan oleh PT Bakrie Toll Indonesia (“BTI”) sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk memperoleh pinjaman;**
 2. **Persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan oleh BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan pemberian pinjaman kepada PT Cimanggis Cibitung Tollways (“CCT”);**
 3. **Persetujuan atas pemberian penjaminan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;**
 4. **Persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan pengambilalihan CCT; dan**
 5. **Persetujuan atas perubahan dan/atau penetapan kembali susunan Pengurus Perseroan.**
6. Bahwa mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :
- Untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (a) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.5.a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (b) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.5.b Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.
 - Untuk Mata Acara Kelima RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.a POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.c POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat

apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.

7. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 139.778.035.241 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu) saham atau sebesar 80,60% (delapan puluh koma enam nol persen) dari 173.416.832.509 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.
- Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh Mata Acara RUPSLB.

8. Sesi Pertanyaan :

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan secara fisik dalam Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat RUPSLB, dan 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan secara *online* melalui sistem eASY.KSEI dalam Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat RUPSLB.

9. Keputusan Mata Acara RUPSLB :

- RUPSLB telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :

I. Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB, yaitu :

- **Menyetujui atas rencana transaksi material yang dilakukan oleh BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk memperoleh pinjaman.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.572.850 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,0011% (nol koma nol nol satu satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.776.462.391 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka usulan Mata Acara Pertama RUPSLB telah disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (b) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.5.b anggaran dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB, yaitu :

- **Menyetujui atas rencana transaksi material yang dilakukan oleh BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan pemberian pinjaman kepada CCT.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.572.550 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,0011% (nol koma nol nol satu satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.776.462.691 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus

enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka usulan Mata Acara Kedua RUPSLB telah disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (b) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.5.b anggaran dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Keputusan Mata Acara Ketiga RUPSLB, yaitu :

- a. Menyetujui atas pemberian penjaminan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan; dan
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan penjaminan aset tersebut, dengan tetap memperhatikan perjanjian dengan perbankan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 637.550 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,0005% (nol koma nol nol lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.777.397.691 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma

sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka usulan Mata Acara Ketiga RUPSLB telah disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (b) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.5.b anggaran dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

IV. Keputusan Mata Acara Keempat RUPSLB, yaitu :

- **Menyetujui atas rencana transaksi material yang dilakukan BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan pengambilalihan CCT.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.572.550 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,0011% (nol koma nol nol satu satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.776.462.691 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka usulan Mata Acara Keempat RUPSLB telah disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (b) POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.5.b anggaran dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

V. Keputusan Mata Acara Kelima RUPSLB, yaitu :

a. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan cara menambah anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan mengangkat:

- Bapak Syailendra S. Bakrie Sebagai Komisaris Perseroan;**
- Bapak Adika Aryasthana Bakrie sebagai Komisaris Perseroan; dan**
- Bapak Adrian Toho Parada Panggabean sebagai Komisaris Independen Perseroan.**

Untuk selanjutnya, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Armansyah Yamin**
- Komisaris Independen : Raniwati**
- Komisaris : Syailendra S. Bakrie**
- Komisaris : Adika Aryasthana Bakrie**
- Komisaris Independen : Adrian Toho Parada Panggabean**

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan tersebut berakhir sesuai anggaran dasar Perseroan, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi

anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, Pemegang Saham melimpahkan penetapannya kepada Dewan Komisaris Perseroan (berdasarkan Pasal 113 UUPT, serta Pasal 18 ayat 4 juncto Pasal 15 ayat 7 anggaran dasar Perseroan).

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 328.050 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh) saham atau sebesar 0,0002% (nol koma nol nol nol dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.777.707.191 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh satu) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kelima RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

RUPSLB ditutup pada pukul 16.37 WIB.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERT LIE, SH, SE, MKn